



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4

Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
2. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh kepala desa untuk melaksanakan peraturan desa maupun keputusan lainnya.
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
10. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
11. Pembinaan dan pengawasan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi,

monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan desa.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan; atau
 - b. paling sedikit terdiri atas 2 (dua) urusan.
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. urusan tata usaha dan umum;
 - b. urusan keuangan; dan
 - c. urusan perencanaan.
- (4) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. urusan umum dan perencanaan; dan
 - b. urusan keuangan.
- (5) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya ditentukan secara proporsional antara

kebutuhan pelaksana kewilayahan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

- (3) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala dusun.

Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah:
 - a. paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi; atau
 - b. paling sedikit terdiri atas 2 (dua) seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. seksi Pemerintahan;
 - b. seksi kesejahteraan; dan
 - c. seksi pelayanan.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. seksi Pemerintahan;
 - b. seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipimpin oleh Kepala Seksi.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mempunyai fungsi:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan keamanan dan ketertiban,

- melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan pengelolaan wilayah;
- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna; dan
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa berwenang:
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 8

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalah gunakan tugas, wewenang hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua
Sekretaris Desa

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerintahan.
- (3) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam pelayanan administrasi Pemerintahan Desa dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Desa lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan sarana dan prasarana Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan desa lainnya;
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- (5) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menyusun produk hukum Desa;
 - b. mengundang produk hukum Desa;

- c. merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan LPPD dan LKPJ Kepala Desa;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat Desa lainnya;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi;
- f. mengkoordinasikan penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa;
- g. mengkoordinasikan pengelolaan aset Desa;
- h. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
- i. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa;
- j. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- k. mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
- l. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- m. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- n. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- o. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Bagian Ketiga
Kepala Urusan Perencanaan

Pasal 10

- (1) Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan Perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasikan urusan perencanaan;
 - b. perumusan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - c. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
 - d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
 - e. penyusunan laporan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan LPPD dan LKPJ Kepala Desa;

- c. menyiapkan bahan perencanaan pembangunan Desa;
- d. mengelola arsip perencanaan pembangunan; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kepala Urusan Keuangan

Pasal 11

- (1) Kepala urusan keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan urusan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala urusan keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pengadministrasian sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran Desa;
 - b. pelaksanaan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya;
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Desa.
- (3) Rincian tugas dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. menyusun RKA Desa;
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
 - c. mempersiapkan bahan penyusunan laporan keuangan Desa; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi kebendaharaan.

Bagian Kelima
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Pasal 12

- (1) Kepala urusan tata usaha dan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan tata usaha dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala urusan tata usaha dan umum mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan urusan ketatausahaan meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
 - b. penyelenggaraan administrasi perangkat Desa;

- c. fasilitasi dan penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor;
 - d. fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat Desa;
 - e. pengadministrasian dan inventarisasi aset Desa.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. mencatat, menginventarisir dan memelihara aset Desa;
 - b. mengelola administrasi perangkat Desa;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan rapat dan musyawarah Desa;
 - d. mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat dan penataan arsip Desa; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam
Kepala Seksi Pemerintahan

Pasal 13

- (1) Kepala seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa dalam urusan operasional bidang Pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan manajemen tata praja Pemerintahan;
 - b. penyusunan rancangan regulasi desa;
 - c. pembinaan ketentraman dan ketertibandes; dan
 - d. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan administrasi kependudukan;
 - f. pelaksanaan administrasi pertanahan;
 - g. penataan dan pengelolaan wilayah;
 - h. pendataan dan pengelolaan profil desa;
 - i. pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa;
 - j. pelaksanaan kerjasama desa; dan
 - k. pelaksanaan kegiatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. mencatat dan menginventarisasi dokumen kependudukan dan perubahannya;
 - b. mencatat dan menginventarisasi luas, peruntukan dan pemanfaatan tanah di desa dan perubahannya;

- c. mencatat dan menginventarisasi pelaksanaan kerja sama desa;
- d. mencatat dan menginventarisasi hasil pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa;
- e. mencatat dan menginventarisir kepengurusan organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada di desa;
- f. mencatat dan menginventarisasi tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. melaksanakan pembinaan sistem keamanan lingkungan;
- h. menyusun rancangan regulasi desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melakukan pendataan dan pengelolaan data profil desa; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kepala Seksi Pelayanan

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas operasional bidang pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - b. pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat;
 - c. penyelenggaraan dan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat;
 - d. penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan ketenagakerjaan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa;
 - b. melaksanakan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
 - c. menginventarisir dan melaksanakan upaya pelestarian nilai sosial budaya masyarakat;

- d. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keagamaan;
- e. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan ketenagakerjaan; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Kepala Seksi Kesejahteraan

Pasal 15

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas operasional bidang kesejahteraan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan;
 - c. pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan; dan
 - d. pelaksanaan sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. mencatat dan menginventarisasi hasil-hasil pembangunan;
 - b. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - c. melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan;
 - d. menyiapkan bahan untuk perencanaan pembangunan dibidang pendidikan dan kesehatan;
 - e. menginventarisir permasalahan, serta melakukan sosialisasi dan motivasi kepada masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna;
 - f. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun

Pasal 16

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala dusun memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerja;
 - b. melaksanakan kegiatan dan administrasi Pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan peraturan desa, peraturan dan keputusan Kepala Desa;
 - d. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
 - e. menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di desa dan di wilayah dusun;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil dalam bidang tugasnya;
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik,

geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

- (2) Jumlah perangkat desa pada sekretariat desa dan pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ditentukan secara proporsional antara jumlah urusan dan seksi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan administrasi dan operasional dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Perangkat desa pada sekretariat desa dan pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu desa swadaya, swakarya dan swasembada.
- (4) Penetapan klasifikasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Desa tercantum dalam lampiran I dan lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala desa dan perangkat desa menerapkan prinsip-prinsip koordinasi dan integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

BAB V

HARI KERJA DAN JAM KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 20

- (1) Hari kerja pemerintah desa ditetapkan 5 (lima) hari kerja, mulai hari senin sampai dengan jum'at.

- (2) Pengaturan jam kerja pemerintah desa ditetapkan sebagai berikut:
- a. Senin sampai dengan kamis mulai jam 07.30 s/d 16.00 Wita;
 - b. jum'at mulai jam 07.30 sampai dengan 11.00 s/d 16.30 Wita

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
 - b. pengawasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2017 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 22 Januari 2018
BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 22 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

M. NATSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




MULYADI, SH

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP: 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 17 TAHUN 2018
TAHUN : 22 JANUARI 2018
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



BUPATI PASANGKAYU,
Ttd
AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 17 TAHUN 2018
TAHUN : 22 JANUARI 2018
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



BUPATI PASANGKAYU,
Ttd
AGUS AMBO DJIWA